

# SUMBANG SARAN KURIKULUM 2013

Buchory MS

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merencanakan untuk melakukan perubahan kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah mulai tahun pelajaran 2013. Dewasa ini para “punggowo” kemdikbud, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya sedang melakukan *roadshow* ke berbagai wilayah negeri ini untuk mengadakan sosialisasi sekaligus uji publik. Untuk itu masyarakat dan para pemerhati pendidikan dapat memberikan masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaan konsep kurikulum tersebut.

Secara konseptual, kurikulum 2013 memiliki latar belakang filosofis untuk mempersiapkan generasi emas menyongsong seratus tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 yang akan datang. Untuk mewujudkan hal itu maka dalam rancangannya, seluruh potensi peserta didik dikembangkan secara komprehensif dalam multi kecerdasannya (kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial, dan kinestetis). Bahkan juga dikembangkan terciptanya keseimbangan antara dimensi *soft skill* maupun *hard skill* pada diri peserta didik sekaligus. Namun demikian pada dataran praksis konsep seperti ini tidak mudah direalisasikan karena di lapangan tidak semua guru memiliki kompetensi untuk mewujudkan hal itu.

Di samping itu, konsep perubahan kurikulum 2013 juga mempertimbangkan adanya keseimbangan antara orientasi pada proses pembelajaran dan hasil atau outputnya. Konsep seperti ini memang seharusnya ditekankan dalam dunia pendidikan, karena jika proses pembelajaran berlangsung dengan baik maka hasilnya akan baik. Sedangkan kalau pendidikan hanya menekankan pada hasil tanpa memperhatikan prosesnya, maka walaupun hasilnya baik kemungkinan hasil tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar. Demikian pula pendidikan kepramukaan juga

merupakan salah satu kegiatan ekstra kurikuler wajib pada jenjang pendidikan dasar. Kebijakan seperti ini dirancang untuk mendukung suksesnya program pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pendidikan anti kekerasan yang sedang digalakkan saat ini.

### **Tri Pusat Pendidikan**

Rencana pengurangan jumlah mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah nampaknya dapat dipahami, karena selama ini beban peserta didik terlalu berat dan tidak seimbang dengan tingkat perkembangan jiwa dan pikir mereka. Tetapi rencana penambahan jam belajar untuk setiap mata pelajaran, perlu dipertimbangkan lagi karena sesuai dengan konsep ‘Tri Pusat’ pendidikan berlangsung di tiga lingkungan pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apalagi di berbagai wilayah negeri ini, peserta didik juga menjadi sumber tenaga kerja bagi keluarganya. Wacana pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS jenjang sekolah dasar ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dipandang kurang tepat karena rumpun bidang ilmunya sangat berbeda. Lebih baik jika pengintegrasian tersebut ke dalam bidang ilmu yang serumpun, misalnya mata pelajaran IPA diintegrasikan ke dalam Matematika sedangkan IPS diintegrasikan ke dalam PPKn.

### **Nabrak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Adanya rencana mengintegrasikan substansi materi mata pelajaran IPA dan IPS mengandung makna bahwa esensi mata pelajaran ini tidak dihilangkan, Akan tetapi dengan meniadakan mata pelajaran tersebut dalam kurikulum 2013, dapat menyimpang dengan peraturan perundangan di atasnya, karena ke dua mata pelajaran tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat. Hal ini seperti ditegaskan pada Pasal 37 ayat (I) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang menegaskan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah antara lain wajib memuat IPA dan IPS. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditegaskan bahwa “Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan”. Kalau kurikulum 2013 nantinya diatur dalam Peraturan Menteri, maka dapat “menabrak” UU Sisdiknas dan PP SNP sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila hal ini terjadi, dikawatirkan kurikulum yang baru akan diberlakukan itu nantinya membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mempermasalahkannya dari segi yuridis.

Selanjutnya perubahan kurikulum yang akan diberlakukan tahun 2013, perlu disosialisasikan secara luas dan mendalam terutama kepada para guru di sekolah termasuk guru sekolah dasar. Sebagaimana diketahui bahwa guru adalah komponen utama dalam dunia pendidikan sehingga betapapun baiknya sebuah kurikulum kalau tidak disiapkan gurunya dengan sebaik-baiknya sebagai pelaksana di sekolah, maka hasilnya tidak dapat memuaskan semua pihak dan tidak dapat berhasil dengan baik. Hal inilah yang tidak kita inginkan bersama. Semoga tidak terjadi hal yang demikian.

**(Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd adalah anggota Dewan Pendidikan DIY dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta (UPY).**

